



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR : | TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA DPRD KABUPATEN PETAJAM  
PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN  
FRAKSI – FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2024-2029**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Dengan Rahmat Tuhan yang Masa Esa  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor: 035/EX/DPC.13.04-B/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025 Perihal Rekomendasi Pergantian Struktur Fraksi PDI-Perjuangan maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Petajam Paser Utara terkait Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Fraksi – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Periode Tahun 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor: 035/EX/DPC.13.04-B/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025 Perihal Rekomendasi Pergantian Struktur Fraksi PDI-Perjuangan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Perubahan Atas Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun 2024-2029, yang terdiri dari :

1. FRAKSI PARTAI GERINDRA;
2. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT;
3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA;
4. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN;
5. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera;
6. FRAKSI GABUNGAN.

Kedua : Perubahan Susunan Komposisi Keanggotaan Fraksi yang dimaksud pada diktum pertama adalah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Bidang tugas masing-masing Fraksi berpedoman pada Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada seluruh anggota Fraksi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk diketahui sebagaimana mestinya;

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam

Pada tanggal : 3 Februari 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ketua,

  
RAUP MUIN

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Penajam Paser Utara

Nomor : Tahun 2025

Tanggal : 3 Februari 2025

**PERUBAHAN ATAS SUSUNAN FRAKSI - FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2024-2029**

<b>NO</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Partai Gerindra	1. Sujiati 2. Abd. Rahman Wahid, S.Pd 3. Adla Dewata 4. Raup Muin	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
2	Partai Demokrat	1. Muhammad Bijak Ilhamdani 2. H. Jhon Kenedi, S.Sos 3. Syarifuddin H. R. 4. H. Syahrudin M. Noor, SE., M.Si	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
3	Partai Golkar	1. H. Andi Iskandar Hamala, S.Sos 2. Sakka Said, SH 3. Irawan Heru Suryanto, S.Pd 4. H. Muh. Yusup, SH, MM 5. Adjie Noval Endyar	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
4	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>1. Budi Sarwoto</b> <b>2. Syamsudin</b> <b>3. Ishaq</b>	<b>Ketua</b> <b>Sekretaris</b> <b>Anggota</b>
5	PKS	1. Thohiron, S.Pd.I 2. Sariman, S.Pd.I 3. Drs. Roman Rading	Ketua Sekretaris Anggota
6	Gabungan	1. Jamaluddin, S.Sos 2. Zaenal Arifin, S.Pd 3. Hariyono 4. H. Nanang Ali, SE 5. H. Rusbani, S.Sos, MM 6. Mahyudin	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan : di Penajam

Pada tanggal : 3 Februari 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ketua,

**RAUP MUIN**